

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

4.1.1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Sebelum mengenal istilah pemasyarakatan, Indonesia telah mengenal sistem kepenjaraan dari zaman jajahan Belanda. Pada saat itu terpidana yang menjalani masa hukumannya dipekerjakan secara paksa, bahkan terpidana yang mendapat masa hukuman lebih dari lima tahun dirantai agar tidak melarikan diri. Pada masa kependudukan Jepang terpidana dipaksa untuk produktif menghasilkan barang-barang sesuai kebutuhan tentara Jepang.

Indonesia sebagai negara yang dijajah saat itu berusaha merebut kemerdekaannya hingga pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan merdeka dari bangsa penjajah. Kemerdekaan Indonesia mempengaruhi sistem kepenjaraannya, penjara diambil alih oleh tentara. Pada tanggal 5 Juli 1963. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Kehakiman, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atas tuntutan kepada hukuman, bekas hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.¹

Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut Undang-undang Pemasyarakatan pasal 1 angka 1 :

¹ Abdul Rasyid Hendarto, 2020 Kapita Selekta Pemasyarakatan, Bandung: Ide Publishing, Bandung.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pemasyarakatan secara filosofis bertujuan untuk pulihnya hidup, kehidupan dan penghidupannya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat WBP). Sejarah pemasyarakatan Indonesia terbagi menjadi tiga periode, yaitu²:

1. Periode pemasyarakatan I (1963-1966)

Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konferensi Dinas Direktoral Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

2. Periode Pemasyarakatan II (1966-1975)

Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya trial and error dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.

² <https://lapassalemba.kemencumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan>. Diakses pada tanggal 01 April 2024 pukul 15.00 wib

3. Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang)

Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan.³

Titik awal pemisahan LP terhadap tingkat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang dicetuskan oleh Hijmans, missal : LP Cipinang untuk narapidana pria dewasa, LP anak-anak di Tangerang, LP Wanita Bulu Semarang. Hal tersebut dikonkritkan lagi setelah tercetus konsep pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I di Lembang Bandung tahun 1964. Menurut Soema Dipradja (1983) dimana perlakuan terhadap narapidana wanita diberi kebebasan yang lebih dibandingkan narapidana pria.

4.1.2. Letak Geografis

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang di maksud adalah Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu. Rantau Prapat adalah ibukota Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini dilintasi oleh jalan raya lintas Sumatera Timur. Kota ini berada di dekat perbatasan Sumatera Utara dan Riau. Kota ini dilengkapi dengan akses kereta api, yang menghubungkan kota ini dengan ibukota provinsi, Medan. Rantau Prapat memiliki luas 17.679 Ha (176.79 km²) atau 2.4% dari wilayah Sumatera Utara. Secara geografis,

³ <https://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan>. Diakses pada tanggal 01 April 2024 Pukul 14.00 Wib

Rantau Prapat terletak pada 2°19'21.4" - 2°11'64.4" Lintang Utara dan 99°62'16.8" Bujur Timur. Secara Administratif, batas wilayah Rantau Prapat adalah sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu
2. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Barat berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu
4. Timur berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat dan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu

Rantau prapat dilintasi oleh sungai bilah, yang bermuara disungai Barumon di dekat Tanjung Sarang Elang. Ada juga beberapa sungai-sungai kecil yang melintasi Rantau Prapat, yang kemudian bergabung dengan sungai Bilah.

4.1.3. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) dalam melaksanakan tugas kemenkumham di wilayah/provinsi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik UPT Pemasyarakatan, imigrasi atau pelayanan hukum. Salah satu UPT Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan narapidana dan tempat penahanan adalah Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara/cabang rumah tangga negara. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan rumah tahanan negara yang selanjutnya di sebut rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara memiliki Lapas dan Rutan/cab. Rutan sebanyak 37 unit, terdiri dari 17 Lapas dan 20 rutan/cab. Namun yang menjadi penelitian disini ialah Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Yang mana Lapas tersebut beralamat di Jalan Juang 45 Nomor 209 Rantau Prapat.

4.1.4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai kegiatan yang di harapkan dan di inginkan. Untuk saat ini yang menjadi Kepala Lembaga Lapas Kelas II A Rantau Prapat adalah bapak Herliadi Bc.IP.,S.Sos Dan Kepala SUB. BAG. Tata Usaha ialah bapak Mukhtar Idrus, S.H.,M.H.


Lapas Kelas II A Rantau Prapat mempunyai 12 jabatan yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing:

1. Kalapas (Kepala Lembaga Pemasyarakatan) : Herliadi Bc.IP.,S.Sos
2. KA. SUB. BAG. Tata Usaha : Mukhtar Idrus, S.H.,M.H
3. KA. UR. Kepegawaian dan Keuangan : Theo Candra Siregar, S.H
4. KA. UR. Umum : Ari Juanda Munthe, S.H
5. KA. KPLP : Dimas Eka Putra., Amd.IP.,S.Sos
6. Plh KASI. Bimbingan Napi/Anak Didik : Japaruddin Ritonga, S.H,M.H
7. KA. Subs. Registrasi : Irwan Yanwar Siregar, S.H
8. KA. Subs. Bimkemaswat : Rospitariani, S.E
9. KASI. Kegiatan Kerja : Japaruddin Ritonga, S.H,M.H
10. KA. Subs. Bimker dan Lola Haker : Juliandri Hutapea, Amd.IP., S.H
11. KA. Subs. Sarana Kerja : Azhar Efendi Lubis, S.H
12. KASI. ADM. Keamanan dan Tata Tertib : Yonal Fengky, S.H

Masing-masing jabatan yang di miliki, mereka mempunyai peranan dan fungsinya di dalam kegiatannya. Karena setiap peranan yang di miliki harus di kerjakan sesuai dengan tugas

nya masing-masing. Sesuai dengan tugas tanggungjawab, kedudukan, kejelasan jalur hubungan dan kejelasan uraian tugas.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Berikut adalah Uraian tugas dari setiap bagian adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Pada Sub Bagian Tata Usaha Lapas Kelas IIA Rantauprapat dikepalai oleh dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua kepala urusan yaitu:

a) Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan kepegawaian dan keuangan ini bertugas melaksanakan pembuatan surat izin cuti, merekap absensi bulanan, membuat Surat Perintah Pembayaran Gaji, membuat Surat Keputusan Gaji berkala, membagikan gaji pegawai, dsb.

b) Urusan Umum

Sedangkan pada urusan umum ini bertugas didalam urusan pemeliharaan gedung, serta fasilitasnya, mengurus soal persuratan, dsb.

2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik)

Pada seksi Binadik dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu :

a) Sub Seksi Registrasi

Sub seksi registrasi mempunyai tugas menangani Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Rantauprapat, melayani penasehat hukum, melayani pemeriksaan penghuni oleh polisi, mempersiapkan tahanan limpah dan sidang, melaksanakan pencatatan buku register, menyelesaikan perhitungan proses PB dan remisi bagi narapidana.

b) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan mempunyai tugas melakukan perencanaan program pembinaan bagi narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, mengawasi jalannya pelaksanaan program pembinaan, melakukan perawatan penghuni, yaitu mengenai kesehatan maupun bahan makanan.

3. Seksi Kegiatan Kerja

Pada Seksi Kegiatan Kerja dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu :

a) Subseksi Bimbingan Kerja Dan Pengelolaan Hasil Kerja

Kepala Seksi Kegiatan Kerja dengan tugas mengkoordinasi penghuni supaya melaksanakan kegiatan kerjanya sesuai dengan rencana yang diselenggarakan lembaga.

b) Subseksi Sarana Kerja Subseksi sarana kerja memiliki tugas menyediakan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan kerja.

4. Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)

Pada kesatuan pengamanan Lapas membawahi 4 regu pengamanan, dengan masing-masing kekuatan regu sebesar 8 orang yang terdiri dari 1 orang Komandan Jaga, 9 orang Anggota Jaga dan 2 orang anggota Petugas Penjaga Pintu Utama.

Bagian ini memiliki tugas antara lain :

a) Melakukan kerja KPLP.

b) Melakukan tugas pengamanan dan pengawasan.

c) Melakukan tugas pengawasan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana dari dan keluar lapas.

d) Melakukan tugas pengeledahan pengunjung dan barang bawaannya.

5. Seksi Administrasi Keamanan dan ketertiban

Pada Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu :

a) Subseksi Keamanan Subseksi keamanan yang bertugas mengatur jadwal tugas, pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian, menerima berita acara dari satuan pengamanan, serta menyusun laporan berkala di bidangnya

b) Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib yang bertugas melaksanakan administrasi keamanan, serta merawat fasilitas di bidang pengamanan.

4.1.4 Data Substantif dan Fasilitatif Lapas Kelas IIA Rantauprapat

a. Data Substantif

Petugas Lapas Kelas IIA Rantauprapat berjumlah 112 orang dengan perincian pegawai pria berjumlah 100 orang dan pegawai wanita berjumlah 12 orang yang tersebar di berbagai bidang pekerjaan dalam struktur organisasi Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Latar belakang pendidikan Pegawai Lapas IIA Rantauprapat bervariasi mulai dari SLTA, DIII, S1 maupun S2. Berikut adalah tabel data jumlah petugas Lapas IIA Rantauprapat.

Tabel 4.1
Data Petugas Lapas Kelas IIA Rantauprapat

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin								Jumlah
		S2		S1		D3		SLTA		
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1.	Kepala Lapas	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sub. Bag. TU	-	-	7	1	-	-	-	3	11
3.	Kegiatan Kerja	1	-	4	-	-	-	2	1	8
4.	Binadik	2	-	5	1	2	-	3	1	14
5.	Administrasi Kamtib	-	-	3	-	-	-	3	2	8
6.	KPLP	1	-	2	-	-	-	6	3	11
7.	Regu Jaga I	-	-	2	-	-	-	13	-	15

8.	Regu Jaga II	-	-	2	-	-	-	13	-	15
9.	Regu Jaga III	-	-	2	-	-	-	13	-	15
10.	Regu Jaga IV	-	-	1	-	-	-	13	-	14
Jumlah		4	-	29	2	1	1	65	10	112

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha, Mei 2024

Jumlah penghuni Lapas Kelas IIA Rantauprapat per tanggal 13 Mei 2024 telah mengalami over kapasitas sebesar 400% dengan jumlah total warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebanyak 1602 orang dengan rincian 906 orang narapidana dan 696 orang tahanan sedangkan kapasitas maksimum dari Lapas Kelas IIA Rantauprapat hanya 375 orang. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti jumlah narapidana disabilitas 5 Orang. Berikut adalah tabel jumlah penghuni Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

Tabel 4. 2
Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas Kelas IIA Rantauprapat

Tanggal	13 Mei 2024
Jumlah Tahanan	696 orang
Jumlah Narapidana	906 orang
Jumlah Total (Tahanan + Narapidana)	1602 orang
Kapasitas	375 orang
Over Kapasitas (%)	400 %
Disabilitas	5 orang

Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan, Mei 2024

b. Data Fasilitatif

Data Fasilitas pada Lapas Kelas IIA Rantauprapat yang terdiri dari gedung perkantoran, dan fasilitas lainnya dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 Data Bangunan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

No.	Bangunan	Jumlah
1.	Blok Tahanan	1
2.	Blok Narapidana	2
3.	Blok Wanita	1
4.	Ruangan Bimbingan Kerja	1
5.	Ruang Aula	1
6.	Ruang Pendidikan	1
7.	Masjid	1
8.	Gereja	1
9.	Ruang Perkantoran	10
10.	Ruang Kunjungan	1
11.	Ruang Gasebo	1
12.	Ruang Konsultasi	1
13.	Dapur	1
14.	Poliklinik	1
15.	Koperasi	1
16.	Pos Jaga Atas	4
17.	Pos Jaga Bawah	2
18.	Ruang Admisi Orientasi / AO / Mapenaling	2
19.	Kamar Rawat Inap	1

20.	Garasi	1
21.	Sel Khusus Isolasi	2
22.	Gudang	1
23.	Tower Air	1

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha, Mei 2024

4.2. Implementasi Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas di Lapas Kelas IIA Rantauprapat

4.2.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Peneliti melaksanakan tugas di Lapas Kelas IIA Rantauprapat dan kemudian melaksanakan penelitian dalam rangka tugas akhir skripsi sebagai syarat kelulusan sarjana hukum. Penelitian dilaksanakan selama 3 Bulan terhitung mulai dari hari Senin tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana implementasi pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas serta apa saja faktor penghambat pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas, peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan melaksanakan pengamatan/observasi di Poliklinik Lapas Rantauprapat. Peneliti melihat berbagai macam pelayan kesehatan yang berjalan di Lapas Rantauprapat termasuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana disabilitas.

Pengamatan/observasi yang dilakukan oleh peneliti tersebut juga didukung oleh wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa narasumber yang terdiri dari 2 orang pejabat/petugas terkait, 5 orang narapidana penyandang disabilitas. Hal tersebut bertujuan agar peneliti bisa lebih memahami implementasi pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas di Lapas Rantauprapat. Narapidana sejatinya adalah manusia yang mempunyai hak-hak yang sama

dengan manusia lain karena satu-satunya hak yang dibatasi sebagai narapidana adalah hak kebebasan bergerak. Oleh karena itu setiap narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, tidak terkecuali narapidana disabilitas. Aturan mengenai hak kesehatan yang wajib diterima narapidana penyandang disabilitas juga telah tertera pada Undang-Undang RI No.8 Tahun 2016 Pasal 12 tentang penyandang disabilitas, sebagai berikut :

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Narapidana disabilitas memang memiliki kekhususan akan kebutuhannya sehingga tidak heran jika dalam menjalani pembinaan di dalam Lapas, kekhususan akan kebutuhan ini harus sangat diperhatikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh pihak Lapas adalah kekhususan kebutuhan akan kesehatan bagi narapidana disabilitas. Untuk memenuhi semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan narapidana disabilitas sesuai dengan aturan yang ada tentunya perlu kerjasama dan komitmen bersama dari berbagai pihak terkait untuk mewujudkannya. Lapas Rantauprapat selalu berusaha untuk

memenuhi pelayanan kesehatan bagi semua tahanan dan narapidana yang ada, namun melihat dari kondisi yang ada, pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Rantauprapat dirasa masih kurang maksimal karena ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa di fasilitasi oleh pihak Lapas kepada disabilitas. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dijelaskan oleh narasumber Bapak Herliadi, Bc.IP.,S.Sos sebagai Kalapas Kelas IIA Rantauprapat , sebagai berikut :

“Bisa dikatakan sudah dilaksanakan, akan tetapi untuk pelaksanaannya kurang maksimal seperti penyuluhan dan pemberian informasi kesehatan sudah ada untuk semua narapidana , yang kedua pemenuhan gizi dan nutrisi sudah ada dengan tambahan vitamin , nah akan tetapi untuk perawatan khusus terhadap disabilitas belum ada , dikarenakan tidak lengkapnya sarana dan prasarana serta kekurangan petugas kesehatan”⁴ (Kutipan Bapak Kalapas).

Dari keterangan narasumber Bapak Herliadi tersebut terlihat jika pihak Lapas senantiasa berusaha untuk memenuhi dan melaksanakan terkait pelayan kesehatan narapidana disabilitas, akan tetapi berdasarkan keterangan beliau, pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas tersebut masih kurang maksimal. Narasumber Bapak Herliadi juga menambahkan keterangan terkait pelayanan kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas sebagai berikut :

“nah untuk pelayanan kesehatan bagi narapidana difabel sudah kita laksanakan sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016 seperti adanya kita mengadakan informasi yang mudah diakses untuk narapidana difabel, kita sudah laksanakan jalan dilingkungan sekitar Lapas Rantauprapat untuk membantu para yang difabel , terus kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik , terus lagi kita sudah memberikan makanan yang bergizi dan bernutrisi sesuai dengan Permen no 40 tahun 2017 walaupun mungkin ada beberapa hal seperti pemenuhan terhadap alat bantu kesehatan yang belum kami berikan karena hanya narapidana yang kondisi yang parah yang kami berikan alat bantu tersebut.”⁵ (Kutipan Bapak Kalapas).

Dari keterangan tambahan narasumber Bapak Herliadi tersebut, bisa dilihat bahwa pihak Lapas sudah berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan narapidana penyandang disabilitas sesuai dengan aturan yang ada. Namun tidak di pungkiri juga

⁴ Wawancara dengan Bapak Herliadi kalapas pada tanggal 21 Mei 2024 Pukul. 11.00 Wib

⁵ Ibid. Hlm.52.

masih ada kebutuhan yang belum bisa di fasilitasi oleh pihak Lapas seperti alat bantu kesehatan bagi narapidana disabilitas. Narasumber Ibu Rospitariani selaku pejabat kasubsi binkemaswat yang menaungi poliklinik Lapas Rantauprapat juga menambahkan penjelasan terkait hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas, sebagai berikut :

“Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kesehatan bagi narapidana disabilitas, yang pertama petugas medis masih kurang karena kondisi Lapas Rantauprapat yang over kapasitas, yang kedua belum adanya kamar hunian khusus disabilitas bagi narapidana difabel ya ,di Lapas Rantauprapat itu yaitu fasilitas alat bantu kesehatan yang masih minim.”⁶ (Kutipan Ibu Rospitariani).

Berdasarkan keterangan narasumber Ibu Rospitariani diatas, memang masih banyak hambatan dan kendala mengenai pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas yang harus diatasi oleh pihak Lapas. Maka dari itu berdasarkan keterangan dari narasumber Ibu Rospitariani tersebut, peneliti melakukan observasi ke lapangan guna melihat langsung keadaan sesungguhnya di lapangan.

Peneliti mulai melaksanakan observasi di Poliklinik Lapas tepatnya di kamar rawat jalan narapidana terlebih dahulu. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, hasilnya adalah Poliklinik Lapas Rantauprapat dan ruang tindakan medis sudah cukup bagus dan juga bersih. Dari segi fasilitas kesehatan terdapat kursi roda, tongkat jalan, termometer standart, lemari obat, timbangan orang, stetoscope, tensimeter, diagnotik set, pispot dewasa, oxygen therapy set lengkap, standart infus, meja operasi minor, lampu operasi, dan mobil ambulans. Sedangkan untuk fasilitas pelayanannya sudah terdapat kursi panjang, ruang tunggu pasien serta peralatan penunjang kerja seperti komputer, peralatan tulis menulis dll.

Namun masih ada fasilitas kesehatan yang kondisinya sudah usang sehingga perlu adanya

⁶Wawancara dengan Ibu Rospitariani pada tanggal 21 Mei 2024 Pukul. 10.30 Wib

perbaiki ataupun pengadaan kembali fasilitas tersebut serta beberapa sarana dan prasarana yang kurang memadai terkait pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas. Peneliti akan menggambarkan bagaimana kondisi Poliklinik Lapas Rantauprapat secara mendalam dan menyeluruh. Berikut adalah Gambar dan denah Poliklinik Lapas Rantauprapat yang digambarkan oleh peneliti:

Berdasarkan gambar diatas dan pengamatan peneliti di ruang tindakan medis, telah tersedia tempat tidur dan juga alat alat medis serta obat- obatan nya.

Namun sangat disayangkan terkait dengan pelayanan kesehatan untuk narapidana disabilitas masih belum ada ruangan khusus untuk memenuhi kebutuhan narapidana disabilitas. Hal ini juga sesuai dengan keterangan dari narasumber Ibu Rospitariani yaitu:

*“belum adanya kamar hunian khusus disabilitas”*⁷(Kutipan Ibu Rospitariani).

Selain mendapatkan keterangan dari narasumber Ibu Rospitariani, peneliti juga mendapat keterangan tambahan dari narasumber Bapak Mardy yang merupakan Staf Bimkemaswat:

*“kalau kamar khusus disabilitas kita belum sih, paling kita ada kamar sakit ya jadi di blog itu ada 1 kamar khusus yang kita sediakan untuk wargabinaan yang sakit. Ada juga khusus kamar lansia dan khusus kamar TBC.”*⁸(Kutipan Bapak Mardy)

Bisa dilihat dari keterangan narasumber Bapak Mardy, untuk kamar khusus narapidana disabilitas masih belum ada di Rantauprapat, Akan tetapi narasumber Bapak Mardy selaku staf kplp menjelaskan bahwa Lapas Rantauprapat menyediakan kamar di blok narapidana yang khusus bagi narapidana lanjut usia yang mengalami sakit kronis berkepanjangan, kamar khusus wargabinaan yang sakit, dan kamar isolasi TBC.

Berlanjut ke ruangan pendaftaran pasien, walaupun tempatnya lumayan sempit tapi menurut peneliti cukup sebagai tempat pendaftaran. Namun yang sangat disayangkan Poliklinik

⁷ Wawancara dengan Ibu Rospitariani sebagai Kasubi Bimkemaswat pada Tanggal 15 Mei 2024, Pukul 10.30 Wib

⁸ Wawancara dengan Bapak Mardy sebagai Staf Bimkemaswat pada Tanggal 15 Mei 2024, Pukul 14.00 Wib

Lapas Rantauprapat masih menggunakan tenaga tamping sebagai petugas yang mengkoordinir pendaftaran pasien. Hal ini terjadi karena tidak adanya petugas administratif pasien di Poliklinik Lapas Rantauprapat.

Setelah ruang pendaftaran peneliti melanjutkan observasi di ruangan pemeriksaan. Didalam ruang pemeriksaan terdapat banyak peralatan medis yang berguna untuk pemeriksaan pasien seperti termometer standart, timbangan orang, stetoscope, tensimeter dsb. Selain berfungsi sebagai ruang pemeriksaan, ruangan ini juga berfungsi untuk mengemas/meracik obat-obatan untuk pasien karena diruangan pemeriksaan ini terdapat tempat untuk meracik obat-obatan dan lemari obat-obatan yang cukup besar.

Pada saat peneliti melaksanakan penelitian, petugas kesehatan yang ada didalam ruang pemeriksaan tersebut hanya ada 2 orang perawat saja. Poliklinik Lapas Rantauprapat tidak mempunyai ahli obat psikiater atau apoteker, sehingga selama ini yang melakukan pemeriksaan pasien hanya perawat saja dan yang mengemas dibantu tamping. Permasalahan mengenai kekurangan tenaga kesehatan di Poliklinik Lapas Rantauprapat juga di sampaikan oleh narasumber Ibu Rospitariani seperti sebagai berikut:

*“kalau kendalanya sih mungkin kita butuh tenaga tambahan ya terutama dokter, jadi kita untuk konsultasi, untuk peresepan obat kita kan biasanya selama ini konsultasi dengan dokter-dokter via wa aja kalau misalkan kendalanya dokter mungkin pemeriksaan diklinik ini akan lebih lebih bagus, lebih lebih detail, pasiennya pun juga kalau misalkan dia butuh penanganan tuh gak langsung semua dirujuk loh. Jadi kita bisa rawat inap dulu di sini bisa di monitor oleh dokternya kalau yang kegawat daruratan baru di rujuk karena kan kalau di Lapas kalau terlalu banyak warga binaan yang keluar itu kan pasti juga menurunkan resiko ya keamanannya, seperti itu ketika ada dokter maka pelayanan kesehatan juga semakin lebih baik dan berkualitas”.*⁹

⁹ Wawancara dengan Ibu Rospitariani sebagai Kasubi Bimkemaswat pada Tanggal 15 Mei 2024, Pukul 10.30 Wib

(Kutipan Ibu Rospitariani)

Dari keterangan narasumber Ibu Rospitariani tersebut, Lapas Rantauprapat membutuhkan tenaga kesehatan yaitu seorang dokter, agar pemeriksaan pasien dan peresepan obat bisa berjalan lebih baik dan detail. Berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas, diharapkan dengan adanya dokter tersebut pelayanan kesehatan yang diberikan menjadi semakin bermutu dan tetap aman. Jika melihat kondisi narapidana disabilitas yang rentan, maka pemberian obat pun harus diberikan secara tepat dan memiliki efek samping yang rendah. Sehingga diharapkan dengan adanya seorang dokter, pelayanan kesehatan menjadi semakin berkualitas serta setiap tenaga kesehatan yang ada bisa bekerja sesuai dengan kemampuan dan bidang kerjanya masing-masing.

Observasi kemudian beralih ke ruang tunggu pasien, berdasarkan pengamatan peneliti ruang tunggu pasien sudah cukup luas dan tersedia kursi panjang jika pasien yang berobat jumlahnya banyak. Selain itu di sekitar ruang tunggu pasien juga terdapat banyak poster-poster terkait kesehatan narapidana, sehingga secara tidak langsung sembari menunggu antrian pemeriksaan narapidana juga mendapatkan pengetahuan terkait kesehatan untuk dirinya.

Terkait dengan pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas di Poliklinik Lapas Rantauprapat sudah ada akses menuju Poliklinik yaitu berupa jalan rata (bukan tangga) untuk memudahkan narapidana disabilitas. Hal tersebut sesuai dengan keterangan narasumber Ibu Rospitariani sebagai berikut :

“kita sudah melaksanakan pembuatan jalan dilingkungan sekitar lapas Rantauprapat untuk membantu para yang difabel.”¹⁰ (Kutipan Ibu Rospitariani)

Selain keterangan narasumber Ibu Rospitariani, peneliti juga mendapat keterangan tambahan dari narasumber Bapak Mardy terkait akses bagi narapidana di Poliklinik Lapas kelas

¹⁰ Ibid.Hlm.57

IIA Rantauprapat sebagai berikut :

“iya bisa banget lah untuk akses lebih mudah banget, karena kita sangat terbuka ya untuk memberi untuk edukasi informasi kepada siapapun termasuk kaum difable dan kita juga apa namanya ada fasilitas untuk kaum difable, misalkan dengan kursi roda atau dengan itu kita apa namanya ada tanda-tanda khusus untuk mereka lebih mudah, jadi kita sangat fasilitasi lah kaum difabel dilapas ini.”¹¹ (Kutipan Bapak Mardy).

Berdasarkan keterangan narasumber Ibu Rospitariani tersebut, di Poliklinik Lapas Rantauprapat setiap narapidana termasuk narapidana disabilitas bisa mendapatkan akses informasi dengan mudah baik akses informasi secara lisan maupun non lisan. Narasumber Ibu Rospitariani juga menjelaskan bahwa Poliklinik Lapas Rantauprapat selalu berusaha memberikan fasilitas khusus bagi narapidana disabilitas. Namun melihat kondisi dilapangan menurut peneliti fasilitas yang diberikan masih belum maksimal karena masih belum ada pegangan yang dibuat khusus untuk narapidana disabilitas di sekitar ruang pendaftaran dan ruang tunggu, alat bantu seperti kursi roda sudah tersedia di Poliklinik Lapas Rantauprapat.

4.2.2. Analisis Peneliti

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana Implementasi Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Disabilitas di Poliklinik Lapas Kelas IIA Rantauprapat, peneliti mencoba mengkaitkan data hasil penelitian yang ada dengan teori servqual (service quality). Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman, untuk mengetahui suatu kualitas pelayanan (service quality) harus mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap bentuk pelayanan tersebut. Terdapat beberapa indikator kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Lima dimensi kualitas pelayanan tersebut akan dianalisis dengan data hasil penelitian yang ada sebagai

¹¹ Wawancara dengan Bapak Mardy staf binkemaswat Pada tanggal 15 Mei 2024 Pukul 14.05 Wib

berikut:

a) Tangible

Tangible merupakan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas di Lapas kelas IIA Rantauprapat yang berupa sarana secara fisik untuk memfasilitasi kebutuhan akan kesehatan yang dimiliki narapidana disabilitas. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti bisa dikatakan bahwa sudah ada beberapa sarana fisik untuk menunjang pelayanan kesehatan di Poliklinik Lapas Rantauprapat. Seperti yang disampaikan oleh narasumber Ibu Rospitariani berikut :

“kita sudah laksanakan pembuatan jalan dilingkungan sekitar lapas Rantauprapat untuk membantu para yang difabel.”¹² (Kutipan Ibu Rospitariani)

Keterangan tersebut juga di dukung oleh narasumber Ibu Yuni selakuperawat di Poliklinik Lapas Rantauprapat sebagai berikut :

“jadi kita sediakan apa yang mereka butuhkan ya misalkan mereka butuh tongkat Krak atau butuh kursi roda kita pasti akan bantu mereka. Jadi mereka tidak merasa didiskriminasi atau kesulitan lah untuk bertahan di Lapas Rantauprapat”¹³ (Kutipan Ibu Yuni Petugas Medis)

Berdasarkan keterangan kedua narasumber tersebut, Lapas kelas IIA Rantauprapat selalu berusaha untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas seperti adanya kursi roda, tongkat krak untuk jalan, akses jalan yang mudah menuju Poliklinik. Hal ini bertujuan agar mereka tetap merasa terlayani dengan baik dan tidak terdiskriminasi. Namun masih ada beberapa sarana fisik kesehatan bagi narapidana dan disabilitas yang belum bisa terpenuhi seperti pegangan tangan menuju Poliklinik, ruang tunggu pasien dan kamar hunian, belum maksimalnya peralatan penunjang perawatan serta belum adanya kamar khusus disabilitas. Hal ini sesuai dengan keterangan narasumber berinisial E yang merupakan narapidana

¹² *Ibid.* hlm.58

¹³ Wawancara dengan Ibu Yuni sebagai Tenaga Medis di Klinik Lapas pada Tanggal 15 Mei 2024, Pukul 14.00 Wib

penyangang disabilitas yang ada di Lapas Rantauprapat. Narasumber E tersebut berpendapat :

“belum maksimal, ada tapi tidak maksimal contohnya ya kaya pegangan dikamar mandi tuhkan kita perlu juga namanya ke kamar mandi kita difabel gini kan perlu untuk pegangan masa kita mau ke kamar mandi minta pegangan sama orang, seperti itu aja si dan toilet di kamar belum juga ada wc duduk.”¹⁴ (Kutipan Narapidana Disabilitas Inisial E).

Narasumber E berpendapat jika fasilitas fisik terkait pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas belum maksimal seperti contoh masih belum adanya pegangan di setiap kamar mandi Lapas, Selain itu terdapat juga keterangan dari narasumber SF yang merupakan narapidana disabilitas, narasumber SF mengatakan bahwa belum ada kamar dan wc duduk bagi penyandang disabilitas.

“iya belum ada wc duduk di kamar hunian, kamar masih dicampur muda tua sama”¹⁵ (Kutipan Narapidana Disabilitas Inisial SF).

Berdasarkan dari keterangan beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa sarana fisik terkait pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas sudah ada, namun masih ada beberapa sarana fisik yang belum terfasilitasi sehingga bisa dikatakan dimensi tangible dalam pelayanan kesehatan baginarapidana disabilitas masih kurang maksimal.

b) Reliability (kehandalan)

Dimensi selanjutnya adalah reliability yaitu merupakan kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya dengan akurat dan memuaskan. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana disabilitas wajib memperhatikan dimensi ini karena dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana disabilitas harus dilakukan dengan cara yang akurat dan tepat sehingga tidak ada kesalahan dalam pemberian kebutuhan akan kesehatan bagi narapidana, selain itu harus dilakukan dengan sesegera mungkin karena

¹⁴ Wawancara dengan Narapidana Disabilitas Inisial E, Pada tanggal 15 Mei 2024, Pukul 14.06 Wib

¹⁵ Wawancara dengan Narapidana Disabilitas Inisial SF, Pada tanggal 15 Mei 2024, Pukul 14.06 Wib

kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas sifatnya mendesak, hal ini dikarenakan narapidana lanjut usia dan disabilitas merupakan kaum yang rentan terhadap segala macam penyakit, selain itu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia dan disabilitas juga harus diberikan sepenuhnya agar kebutuhan akan kesehatannya bisa terpenuhi. Dengan demikian diharapkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Lapas bisa terpercaya.

Melihat data hasil penelitian yang ada bisa dikatakan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia dan disabilitas di Lapas Rantauprapat masih belum bisa dikatakan akurat karena tidak adanya dokter di Poliklinik Lapas Rantauprapat, dengan tidak adanya dokter dan apoteker maka pelayanan kesehatan yang ada hanya dilakukan oleh perawat saja yang tidak mempunyai kapasitas seperti seorang dokter dan apoteker, sehingga dikhawatirkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia dan disabilitas tidak tepat atau salah dalam diagnosa yang bisa berakibat salah dalam pemberian obat mengingat bahwa menurut aturan yang ada narapidana lanjut usia dan disabilitas harus mendapatkan obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah.

Analisis yang dilakukan peneliti sejalan dengan keterangan narasumber Ibu Yuni selaku perawat di Poliklinik Lapas Rantauprapat sebagai berikut :

“kalau kendalanya sih mungkin kita butuh tenaga tambahan ya terutama dokter, jadi kita untuk konsultasi, untuk peresepan obat konsul melalui wa, misalnya kalau harus dirujuk ke RSUD maka akan di rujuk.”¹⁶ (Kutipan Ibu Yuni Petugas Medis).

c) Responsiveness (daya tanggap),

Responsiveness merupakan kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat, tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. Konsumen yang dimaksud

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Yuni sebagai Tenaga Medis di Klinik Lapas pada Tanggal 15 Mei 2024, Pukul 14.00 Wib

disini adalah narapidana disabilitas, dengan kata lain jika ingin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pihak lapas seharusnya menyediakan pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas secara cepat dan sesuai dengan keinginan/kebutuhan narapidana disabilitas. Lapas Rantauprapat sudah berusaha untuk memenuhi keinginan (kebutuhan) narapidana disabilitas dengan mengadakan penyuluhan/pemberian informasi kesehatan yang mudah di akses, pemenuhan gizi yang bergizi, akses jalan yang memudahkan narapidana disabilitas di sekitar Poliklinik. Hal ini disampaikan juga oleh narasumber Ibu Yuni petugas kesehatan sebagai berikut :

“seperti penyuluhan dan pemberian informasi kesehatan sudah ada untuk semua narapidana , yang kedua pemenuhan gizi dan nutrisi sudah ada dengan tambahan vitamin. Kita juga apa namanya ada fasilitas untuk kaum difable, misalkan dengan kursi roda atau dengan itu kita apa namanya ada tanda- tanda khusus untuk mereka lebih mudah, jadi kita sangat fasilitasi lah kaum difabel dilapas ini.”¹⁷

(Kutipan Ibu Rospitariani)

Walaupun masih ada beberapa kebutuhan narapidana disabilitas yang belum bisa terpenuhi seperti pemberian alat bantu kesehatan dan keperluan yang dibutuhkan narapidana disabilitas akan tetapi bisa dikatakan Poliklinik Lapas Rantauprapat cukup tanggap dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana disabilitas yaitu adanya pemberian vitamin bagi setiap narapidana, pemenuhan gizi dan nutrisi bagi setiap narapidana yang sakit serta dengan diadakannya penjemputan di blok hunian guna memeriksa kondisi pasien yang membutuhkan bantuan ditambah dengan melakukan kontrol keliling seperti apa yang disampaikan oleh narasumber Ibu Yuni berikut:

“tapi misalkan jika ada kondisi darurat misalkan wbp disabilitas ini butuh kursi roda atau tidak bisa berjalan dari blok ke klinik kita akan jemput ya, jadi ada yang membantu yang akan berkeliling untuk memeriksa apakah butuh diantar atau tidak gitu.”¹⁸ (Kutipan Ibu Yuni Petugas Medis)

Selain itu narasumber berinisial E yang merupakan narapidana disabilitas juga menyatakan kalau

¹⁷ Wawancara dengan Ibu yuni sebagai petugas kesehatan pada Tanggal 15 Mei 2024, Pukul 14.00 Wib

¹⁸ Ibid.

pelayanan kesehatan yang diterimanya selama dia sakit cukup cepat, berikut keterangannya :

“masalah kesehatan disini cukup bagus dan cepat ditangani.kalau ada keluhan kesehatan langsung diobatin”¹⁹ “ (Kutipan Narapidana Disabilitas Inisial E)

Dengan ini bisa dikatakan walaupun kebutuhan akan kesehatan narapidana disabilitas belum semuanya bisa di lengkapi, tetapi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan terhadap narapidana disabilitas bisa dikatakan cukup mempunyai ketanggapan dan cepat. Hal ini membuat dimensi responsiveness (daya tanggap) terhadap pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas di Poliklinik Lapas Rantauprapat cukup baik.

d) Assurance (jaminan)

Assurance atau jaminan merupakan kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. Tentunya dalam implementasi pelayanan kesehatan bagi setiap narapidana harus dilakukan dengan penuh keramahan serta kesopanan para petugas kesehatan, terlebih lagi terhadap narapidana yang termasuk kaum rentan seperti narapidana disabilitas. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menambah beban narapidana dengan keadaan dan sakit yang sedang dideritanya, yang kemungkinan bisa mengakibatkan sakitnya tak kunjung sembuh. Menurut peneliti yang melihat langsung pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lapas Rantauprapat, petugas kesehatan yang ada sudah cukup ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan. Pengamatan peneliti sejalan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber E yang merupakan narapidana penyandang disabilitas sebagai berikut:

“ya pelayanannya sopan, baik menurut aku ya baguslah bagus orangnya ramah ,familiarlah”²⁰
(Kutipan Narapidana Disabilitas Inisial E)

¹⁹ Wawancara Dengan Narapidana Disabilitas Inisial E Pada Tanggal 18 Mei 2024 Pukul 14.00 Wib

²⁰ Wawancara Dengan Narapidana Disabilitas Inisial E Pada Tanggal 18 Mei 2024 Pukul 14.00 Wib

Hal tersebut juga kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan narasumber E, narasumber SF berpendapat jika pelayanan kesehatan dan sikap petugas kesehatan yang diterima narapidana disabilitas seperti dirinya sudah termasuk lumayan baik.

*“kalau selama disini termasuk kayak saya termasuk orang udah lama lah ya, tidak ada petugas apa gimana gimana gitu, enggak sadis lah.”*²¹ (Kutipan Narapidana Disabilitas Inisial SF)

Dari pengamatan peneliti dan sejumlah keterangan dari beberapa narapidana tersebut bisa disimpulkan bahwa untuk pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas sudah cukup baik dalam dimensi assurance.

e) Emphaty (empati)

Dimensi yang terakhir adalah emphaty/empati yang berarti sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen, dan kemudahan dalam berinteraksi, komunikasi yang baik, memberikan perhatian secara pribadi serta memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tentunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia dan disabilitas harus ada komunikasi yang baik serta perhatian yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada setiap narapidana yang ada. Dengan adanya empati tersebut akan tumbuh rasa saling percaya antara petugas kesehatan dan narapidana.

Dari hasil pengamatan peneliti selama melakukan penelitian di Lapas Rantauprapat, komunikasi yang terjalin antara setiap petugas yang ada (bukan hanya petugas kesehatan) dengan setiap narapidana berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan jika antara petugas dan narapidana saling berpapasan mereka selalu bertegur sapa dan terkadang melakukan sedikit obrolan ringan. Petugas kesehatan yang ada juga selalu memberikan perhatian terhadap setiap kebutuhan atau informasi kesehatan yang narapidana butuhkan, hal ini dibuktikan dengan

²¹ Wawancara Dengan Narapidana Disabilitas Inisial SF Pada Tanggal 18 Mei 2024 Pukul 14.00 Wib

keterangan narasumber Ibu Yuni sebagai berikut :

“oh ya bisa sih bisa banget, karena kita sangat terbuka ya untuk memberi untuk edukasi informasi kepada siapapun termasuk kaum difable”²² (Kutipan Ibu Yuni).

Dari keterangan narasumber Ibu Yuni tersebut bisa dilihat bahwa petugas kesehatan yang ada sangat peduli terhadap kesehatan narapidana disabilitas, bahkan walaupun belum ada program posyandu bagi narapidana, petugas kesehatan yang ada tetap memberikan informasi pendidikan kesehatan melalui tatap muka langsung dengan narapidana yang berobat di Poliklinik Lapas Rantauprapat. Jadi bisa disimpulkan bahwa dimensi empathy/empati di Poliklinik Lapas Rantauprapat sudah cukup baik.

4.3. Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

4.3.1. Interpretasi Hasil Penelitian

Narapidana disabilitas memang memiliki kekhususan akan kebutuhannya sehingga tidak heran jika dalam menjalani pembinaan di dalam Lapas, kekhususan akan kebutuhan ini harus sangat diperhatikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh pihak Lapas adalah kekhususan kebutuhan akan kesehatan bagi narapidana disabilitas. Untuk memenuhi semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan narapidana disabilitas sesuai dengan aturan yang ada tentunya perlu kerjasama dan komitmen bersama dari berbagai pihak terkait untuk mewujudkannya. Lapas Rantauprapat selalu berusaha untuk memenuhi pelayanan kesehatan bagi semua tahanan dan narapidana yang ada, namun melihat dari kondisi yang ada, pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Rantauprapat dirasa masih kurang maksimal karena ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa difasilitasi oleh pihak Lapas kepada disabilitas. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dijelaskan oleh

²² Wawancara Dengan Ibu Yuni Pada Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 14.00 Wib

narasumber Ibu Rospitariani seorang petugas Lapas Rantauprapat sekaligus sebagai pejabat terkait yang menaungi Poliklinik Lapas Rantauprapat, sebagai berikut :

“Bisa dikatakan sudah dilaksanakan, akan tetapi untuk pelaksanaannya kurang maksimal seperti penyuluhan dan pemberian informasi kesehatan sudah ada untuk semua narapidana , yang kedua pemenuhan gizi dan nutrisi sudah ada dengan tambahan vitamin , nah akan tetapi untuk perawatan khusus terhadap disabilitas belum ada , dikarenakan tidak lengkapnya sarana dan prasarana serta kekurangan petugas kesehatan”²³ (Kutipan Ibu Rospitariani).

Dari keterangan narasumber Ibu Rospitariani tersebut terlihat jika pihak Lapas senantiasa berusaha untuk memenuhi dan melaksanakan terkait pelayan kesehatan narapidana disabilitas, akan tetapi berdasarkan keterangan beliau, pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas tersebut masih kurang maksimal. Narasumber Ibu Rospitariani juga menambahkan keterangan terkait pelayanan kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas sebagai berikut :

“nah untuk pelayanan kesehatan bagi narapidana difabel sudah kita laksanakan sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016 seperti adanya kita mengadakan informasi yang mudah diakses untuk narapidana difabel, kita sudah laksanakan jalan dilingkungan sekitar Lapas Rantauprapat untuk membantu para yang difabel , terus kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik , terus lagi kita sudah memberikan makanan yang bergizi dan bernutrisi sesuai dengan Permen no 40 tahun 2017 walaupun mungkin ada beberapa hal seperti pemenuhan terhadap alat bantu kesehatan yang belum kami berikan karena hanya narapidana yang kondisi yang parah yang kami berikan alat bantu tersebut.”²⁴ (Kutipan Ibu Rospitariani).

Dari keterangan tambahan narasumber Ibu Rospitariani tersebut, bisa dilihat bahwa pihak Lapas sudah berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan narapidana penyandang disabilitas sesuai dengan aturan yang ada. Namun tidak dipungkiri juga masih ada kebutuhan yang belum bisa difasilitasi oleh pihak Lapas seperti alat bantu kesehatan bagi narapidana disabilitas. Narasumber Ibu Rospitariani juga menambahkan penjelasan terkait hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas, sebagai berikut :

²³ Wawancara Dengan Ibu Rospitariani Pada Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 14.00 Wib

²⁴ Ibid.

“Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kesehatan bagi narapidana disabilitas, yang pertama petugas medis masih kurang karena kondisi Lapas Rantauprapat yang over kapasitas, yang kedua belum adanya kamar hunian khusus disabilitas.”

“bagi narapidana difabel ya ,di Lapas Rantauprapat itu yaitu fasilitas alat bantu kesehatan yang masih minim”²⁵ (Kutipan Ibu Rospitariani).

4.3.2. Analisis Peneliti

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai apa saja faktor penghambat implementasi pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas, peneliti akan menggunakan teori 5 unsur manajemen atau biasa disebut teori 5M yang dikemukakan oleh Herrington Emerson dalam Phiffner John F. dan Presthus Robert V. Menurut pandangan peneliti teori 5 unsur manajemen ini akan sangat sejalan jika digunakan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor penghambat yang dimiliki Lapas Rantauprapat untuk melaksanakan pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas. Kelima unsur manajemen tersebut adalah Man (Manusia), Machines (Mesin), Money (uang), Method (Metode), Materials (bahan baku).

Selanjutnya peneliti akan mengkaitkan data hasil penelitian yang ada dengan kelima unsur manajemen untuk mengetahui apa saja faktor penghambat implementasi pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas di Lapas Rantauprapat sebagai berikut :

a) **Man (Manusia)**

Man yang dimaksud di sini adalah kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Poliklinik Lapas Rantauprapat. Melihat dari data hasil penelitian, untuk saat ini hanya ada 2 orang perawat saja yang bertugas di Poliklinik Lapas Rantauprapat. Hal ini sangat disayangkan oleh peneliti karena tanpa kehadiran seorang dokter, pelayanan kesehatan yang ada tidak akan maksimal terlebih lagi bagi narapidana

²⁵ Ibid. Hlm.68

disabilitas yang memiliki kondisi rentan. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana disabilitas harus bersifat khusus dan dibedakan dari narapidana lain. Hal ini tentunya membutuhkan ketrampilan atau kapasitas seorang dokter. Dengan adanya kehadiran seorang dokter diharapkan pemeriksaan kesehatan bagi narapidana disabilitas akan lebih detail dan berkualitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari narasumber Ibu Yuni selaku petugas kesehatan di Poliklinik Lapas Rantauprapat berikut :

“untuk pelayanan kesehatan wargabinaan disabilitas sudah mendapatkan perawatan kesehatan dari klinik hanya saja kita minim tenaga kesehatan jadi pelayanan kurang optimal.”²⁶ (Kutipan Ibu Yuni).

Berdasarkan pernyataan narasumber Ibu Yuni menjelaskan bahwa kendala utama di Poliklinik Lapas Rantauprapat masih kekurangan tenaga kesehatan terutama dokter. Selama ini Lapas Rantauprapat melakukan kerjasama dengan puskesmas setempat untuk mendatangkan dokter guna mengadakan pemeriksaan rutin dan konsultasi mengenai obat. Narasumber juga berharap dengan adanya seorang dokter, pemberian pelayanan kesehatan bisa lebih detail, terkonsep dan semakin berkualitas.

Selain melihat kualitas tenaga kesehatan yang ada, peneliti juga melihat dari jumlah atau kuantitas tenaga kesehatan di Poliklinik Lapas Rantauprapat. Jika melihat jumlah tenaga kesehatan yang bertugas saat ini hanya 2 orang saja maka jumlah petugas kesehatan yang ada sangat tidak sebanding dengan jumlah penghuni Lapas Rantauprapat yang mengalami over kapasitas, tentunya dengan kondisi tersebut akan membuat pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas tidak optimal. Hal ini juga disampaikan oleh narasumber Ibu Rospitariyani selaku pejabat yang menaungi Poliklinik Lapas Rantauprapat sebagai berikut :

²⁶ Wawancara Dengan Ibu Yuni petugas kesehatan Pada Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 14.00 Wib

“Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kesehatan bagi narapidana disabilitas di lapas rantauprapat , yang pertama belum adanya dokter jadi kendala yang utama , yang kedua petugas medis masih kurang karena kondisi lapas Rantauprapat yang over kapastias.”²⁷
(Kutipan Ibu Rospitariani).

Melihat dari data hasil penelitian dan keterangan kedua narasumber tersebut maka bisa disimpulkan bahwa faktor penghambat Poliklinik Lapas Rantauprapat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas adalah kurangnya petugas atau tenaga kesehatan terutama seorang dokter.

b) Machines (Mesin)

Machines atau mesin yang dimaksud disini adalah fasilitas atau sarana dalam menunjang pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas di Poliklinik Lapas Rantauprapat. Fasilitas atau sarana menjadi faktor penting untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, tanpa adanya fasilitas atau sarana tersebut seorang dokter atau tenaga medis lainnya tidak akan bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Terlebih jika melihat kondisi narapidana disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus akan kesehatannya, fasilitas kesehatan yang ada akan menjadi faktor penting bagi narapidana disabilitas dalam menjalani pembinaan didalam lapas. Jika melihat data hasil penelitian, beberapa fasilitas atau sarana kesehatan sudah tersedia bagi narapidana disabilitas seperti alat bantu jalan. Hal ini juga disampaikan oleh narasumber Bapak Herliadi sebagai Kalapas Rantauprapat sebagai berikut :

“jadi kita sediakan apa yang mereka butuhkan ya misalkan mereka butuh tongkat Krak atau butuh kursi roda kita pasti akan bantu mereka. Jadi mereka tidak merasa didiskriminasi atau kesulitan lah untuk bertahan di Lapas Rantauprapat.”²⁸ (Kutipan Bapak Kalapas)

Narasumber Ibu Rospitariani juga memberikan keterangan terkait fasilitas kesehatan bagi

²⁷ Wawancara Dengan Ibu Rospitariani Kasubsi Bimkemaswat Pada Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 14.00 Wib

²⁸ Wawancara Dengan Bapak Kalapas Pada Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 14.00 Wib

narapidana disabilitas sebagai berikut :

“kita sudah melaksanakan pembuatan jalan dilingkungan sekitar lapas rantauprapat untuk membantu para yang difabel.”²⁹ (Kutipan Ibu Rospitariani)

Akan tetapi Narasumber Ibu Rospitariani juga mengakui bahwa pemberian fasilitas kesehatan yang ada masih belum lengkap dan maksimal :

“kalau misalkan untuk lebih lanjut sih belum, kaya misalkan harusnya yah toilet toilet itu ada yang khusus untuk difabel gitu yang ada pegangan kanan kirinya untuk lebih safetynya tapi ya kita belum menuju ke arah sana. Semoga aja ada ada perbaikan ke arah sana itu untuk lebih keamanan di lingkungan bloknya kalau lingkungan di kalau di dalam poliklinik nya kita sediakan ya paling alat bantu jalan aja.”³⁰ (Kutipan Ibu Rospitariani)

Keterangan narasumber Ibu Rospitariani mengenai pegangan khusus bagi narapidana difabel ini juga sejalan dengan harapan atau masukan dari narasumber narapidana Inisial E selaku narapidana penyandang disabilitas :

“ngasih masukan ya coba untuk pegangan itu yang ada di kamar mandi itu karna kita sangat perlu apalagi difabel, namanya orang celaka kan, kalo kepleset dikamar mandi kan ga tau, kalo ada pegangan kan lebih terjaga, dan menyediakan toilet duduk.”³¹ (Kutipan Narapidana Disabilitas Inisial E).

Menurut pengamatan peneliti sebenarnya untuk pegangan khusus bagi narapidana lanjut usia dan disabilitas ini sudah ada, namun hanya ada dibeberapa titik saja sehingga fasilitas pegangan khusus ini masih belum maksimal, selain belum maksimalnya pegangan khusus ini masih ada lagi beberapa fasilitas kesehatan bagi narapidana lanjut usia dan disabilitas yang bahkan belum terpenuhi seperti belum adanya kamar khusus lanjut usia dan disabilitas serta belum ada fasilitas penunjang bagi perawatangeriatric/gerontologik di Lapas Rantauprapat.

²⁹ Wawancara Dengan Ibu Rospitariani Kasubsi Bimkemaswat Pada Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 11.00 Wib

³⁰ Ibid. Hlm.71

³¹ Wawancara Dengan Narapidana Disabilitas Inisial E, Pada Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 14.00 Wib

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa fasilitas kesehatan untuk memenuhi pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia dan disabilitas sudah ada, akan tetapi kurang maksimal dan masih ada beberapa fasilitas lagi yang harus di penuhi oleh pihak lapas agar pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia dan disabilitas semakin berkualitas.

c) Money (Uang)

Money atau uang yang dimaksud disini adalah anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas. Melihat dari data di bagian keuangan Lapas Rantauprapat tahun ini anggaran kesehatan tersebut akan digunakan untuk memaksimalkan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi setiap narapidana, Pemberian vitamin tambahan bagi narapidana yang berfungsi meningkatkan kualitas kesehatan bagi setiap narapidana. Melihat dari data di bagian keuangan, anggaran kesehatan yang ada masih bersifat umum bagi semua narapidana yang berarti belum ada alokasi anggaran khusus bagi pelayanan kesehatan narapidana disabilitas. Hal tersebut tentunya akan menjadi kendala bagi petugas kesehatan di Poliklinik Lapas Rantauprapat untuk memenuhi atau memaksimalkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan narapidana disabilitas.

d) Method (Metode)

Method atau metode yang dimaksud disini adalah pedoman atau aturan yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas. Sudah ada beberapa aturan yang jelas mengatur tentang pemenuhan akan pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas seperti contoh dasar hukum yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini yaitu Undang-undang No.8 Tahun 2016 pasal 12 tentang penyandang disabilitas. Di dalam dasar hukum yang digunakan peneliti tersebut sudah sangat jelas mengenai bagaimana prosedur dan apa saja pelayanan kesehatan yang wajib diberikan kepada narapidana disabilitas. Selain aturan

tersebut juga masih ada beberapa aturan lagi yang mengatur pemberian pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas antara lain ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 huruf (d) yang berbunyi narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak serta Undang undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 mengenai kelompok rentan.Oleh karenanya bisa di simpulkan bahwa untuk unsur method (metode) atau pedoman serta aturan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia dan disabilitas sudah ada.

e) Materials (Bahan baku)

Materials atau bahan baku disini lebih dekat dengan pengertian mengenai bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan bagi narapidana disabilitas. Berdasarkan data hasil penelitian yang ada, mulai dari narapidana disabilitas mulai masuk kedalam lapas lalu kemudian menjalani masa pidananya dan pada akhirnya bebas, narapidana akan tetap selalu mendapatkan pelayanan kesehatan oleh Poliklinik Lapas Rantauprapat. Hal ini sesuai dengan keterangan dari narasumber Ibu Rospitariani yang menjelaskan bagaimana standart pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat narapidana disabilitas masuk ke Lapas Rantauprapat berikut :

“oh ya Jadi kalau misalkan standar pelayanan nya jadi ketika ada tahanan, baru ini sebenarnya sama ya untuk lansia, disabilitas ataupun dewasa kita pasti akan periksa dulu ke kesehatan, kita akan lakukan berita acara pemeriksaan berupa wawancara, kita juga akan melihat rekam medisnya, pernah sakit apa riwayat penyakitnya kita juga akan kaji secara cepat kondisi fisiknya kalaumemang misalkan dia ada kebutuhan khusus misalkan dia membawa penyakit tertentu kita akan tanyakan lebih lanjut, apakah mereka punya riwyat penyakit apa namanya, atau butuh itu observasi lebih lanjut itu karena memang ada, kita akan sarankan mereka untuk segera rawat inap di klinik kalau ternyata tidak ada mereka akan diisolasi dulu ini sesuai dengan peraturan dari Lapas, ya isolasi dulu tapi ketika mereka butuh penanganan lebih lanjut kita akan sediakan perawatan inap di Lapas Rantauprapat, jadi standarnya sama, jadi datang kita periksa kondisi

kesehatannya jika sehat kita terima, jika dia sakit kita akan cari tahu penyebabnya gitu kita akan obati penyakitnya itu."³² (Kutipan Ibu Rospitariani).

Selanjutnya narasumber Ibu Rospitariani juga menjelaskan mengenai standart pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana disabilitas ketika menjalani masa pidananya :

"Oh kalau standarnya kita ketika pasien ada keluhan dengan dia merasa ada keluhan kondisi fisiknya, dia secara mandiri biasanya akan datang ke klinik, mereka akan didaftarkan, didaftarkan untuk menjalani pengobatan di sini, kita pendaftarannya pagi nanti kita akan mulai berobat itu sekitar jam sembilan bersama dengan para warga warga binaan lainnya itu, tapi misalkan jika ada kondisi darurat misalkan disabilitas ini butuh kursi roda atau tidak bisa berjalan dari blok ke klinik kita akan jemput ya, jadi ada yang membantu yang akan berkeliling untuk memeriksa apakah difabel ini butuh diantar atau tidak gitu. kecuali kalau kondisi darurat ya misalkan malam- malam ada yang butuh pertolongan kita sebagai perawat siap 24 jam on call untuk memeriksakan kondisinya."³³ (Kutipan Ibu Rospitariani).

Kemudian terakhir narasumber Ibu Rospitariani juga menjelaskan standart pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana disabilitas ketika menjelang bebas berikut :

*"Oh kalau menjelang bebas itu misalkan biasanya kan difabel ini kan dia apa namanya mempunyai kondisi penyakit tertentu ya, Jadi biasanya dia selama menjalani hukuman itu dia ada pemeriksaan rutin di rumah sakit rujukan, Jadi sebelum mereka bebas kita harus pastikan lansia ini sudah selesai menjalani pengobatan rutin di rumah sakit gitu, jadi kontrolnya sudah selesai atau misalkan belum selesai kita pastikan bahwa mereka membawa semua obat- obatnya, kartu kontrol nya, jadi mereka bisa melanjutkan kontrol di rumah sakit lain setelah mereka bebas gitu."*³⁴(Kutipan Ibu Rospitariani).

Dari penjelasan narasumber R tersebut bisa di tarik kesimpulan bahwasanya Lapas Rantauprapat selalu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada setiap narapidana yang ada terlebih kepada narapidana disabilitas baik itu ketika baru masuk lapas, ketika menjalani pidana dan ketika menjelang bebas. Namun menurut pengamatan peneliti masih ada beberapa pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas yang belum maksimal pemenuhannya, seperti belum adanya perawatan geratri/gerontologik yang aktif, belum adanya perawatan paliatif, belum maksimalnya pemberian alat kesehatan dan perlengkapan kebutuhan sehari-sehari terlihat

³² Wawancara Dengan Ibu Rospitariani Kasubi Bimkemaswat Pada Tanggal 15 Mei 2024 Pukul 11.00 Wib

³³ Ibid. Hlm.76

³⁴ Ibid

dari belum adanya kamar khusus disabilitas.

Dari data hasil penelitian dan keterangan beberapa narasumber tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa Poliklinik Lapas Rantauprapat telah memberikan berbagai macam bentuk pelayanan kesehatan kepada setiap narapidana terlebih kepada narapidana disabilitas, akan tetapi masih adajuga beberapa bentuk pelayanan kesehatan yang belum bisa diberikan oleh Lapas Rantauprapat karena berbagai macam kendala yang ada hal ini menjelaskan bahwa faktor penghambat pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas dari unsur materials atau bahan baku adalah kurang optimalnya bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana disabilitas.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara mengkaitkan data hasil peneltian dengan teori 5 unsur manajemen, maka dapat diketahui faktor penghambat pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas di Lapas Rantauprapat sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Faktor Penghambat Pelayanan Kesehatan
Bagi Narapidana Lansia dan Disabilitas di Lapas Rantauprapat

No	Unsur Manajemen	Faktor Penghambat
1.	Man (Manusia)	<ul style="list-style-type: none">- Minimnya kuantitas atau jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki oleh Poliklinik Lapas Rantauprapat,- Tidak adanya tenaga kesehatan yang memiliki keahlian sebagai seorang dokter dan apoteker.
2.	Machines (Mesin)	<ul style="list-style-type: none">- Belum adanya kamar khusus narapidana disabilitas baik di blok hunian ataupun di Poliklinik Lapas

		<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya fasilitas untuk perawatan geriatric/gerontologikdan paliatif - Belum maksimalnya jumlah pegangan khusus disabilitas di beberapa area lapas.
3.	Money (Uang)	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi anggaran bagi pelayanan - kesehatan yang ada masih sangat minim
4.	Method (metode)	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah banyak aturan atau prosedur yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas, sehingga peneliti tidak menemukan kendala atau factor penghambat dalam unsur metode.
5.	Materials (Bahan Baku)	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya bentuk pelayanan kesehatan seperti perawatan geriatric/gerontologik yang aktif - Belum maksimalnya bentuk pelayanan kesehatan yaitu pemberian fasilitaas kesehatan dan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan. Contoh : - tidak adanya ruang rawat inap ataupun kamar hunian khusus disabilitas. - Belum maksimalnya program- program kerjasama dengan puskesmas setempat khusus disabilitas